

**PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE
2018**

KPT 19/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018: 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Padang Panjang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dan hasil rapat koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan Pasangan Calon, tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan serta rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 13 Februari tahun 2018 menyetujui pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 untuk setiap Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan

Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, sebanyak Rp 4,930,478,670 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap Pasangan Calon

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran 1 hlm